Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 3



Tanggal:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | . • |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | _ | _ | _ | | | _ | | _ | _ | | _ | | | _ | |

| Media Online | |
|--------------|------------|
| Media Cetak | Warta Kota |

Pertanyakan Jakpro Lepas Hak Fasos dan Fasum

omisi B DPRD DKI Jakarta mempertanyakan langkah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang melepas hak fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di ruko kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pengawas pemerintah daerah itu menilai, keputusan tersebut tidak masuk akal karena DKI Jakarta sendiri berkomitmen menambah lahan publik.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, selama ini pemerintah gencar mehambah lahan melalui Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Saking gencarnya, Gilbert menyindir Pemerintah DKI di era kepemimpinan sebelumnya membeli tanah baru hingga tersandung hukum dan pemimpin perseroan ditahan aparat.

"Kejadian pelepasan hak ini menurut Dirut Jakpro (Iwan Takwin) terjadi sebelum Covid-19 (Maret 2020) dan tidak jelas era Gubernur Anies atau Ahok. Artinya pelepasan hak atas fasos dan fasum ini ke swasta sangatlah bertentangan dengan kewajaran atau aturan/hukum." kata Gilbert pada Sabtu (27/5/2023).

Gilbert mengingatkan, pentingnya pemerintah mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara. Dalam Pasal 5 dijelaskan, bahwa kepala daerah adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, termasuk tanah fasos dan fasum.

'Disebutkan juga bahwa pemegang kekuasaan berwenang dan bertanggung jawab. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Pemindahtangan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," jelasnya,

Semenjak September 2019, kata pria dari PDI Perjuangan ini, DPRD DKI tidak pernah membahas pelepasan fasos dan fasum tersebut secara resmi dalam rapat dengan Jakpro. Karena itu, dia heran dengan pernyataan Jakpro yang menyebut bahwa aset tersebut sudah dilepas kepada pihak swasta.

"Sebaiknya KPK, Kejaksaan, dan BPKP turun dan ikut memeriksa hal ini. Siapa pun Gubernur dan Dirut Jakpro yang terlibat patut diperiksa," jelasnya.

Diketahui ruko di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sempat viral di media sosial

> karena dianggap menyerobot saluran air dan jalan. Berdasarkan arahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, bangunan itu dibongkar petugas Satpol PP DKI Jakarta beberapa hari lalu.

Dirut PT Jakpro Iwan Takwin menyebut, bahwa aset tersebut telah dilepas Jakpro sejak lama. "Nggak sudah dilepas itu. Sudah bukan Jakpro," ujar Iwan kepada wartawan

di kawasan Monas, <mark>M</mark>inggu (21/5/2023). (**faf**)

Istimewa